

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara jelas terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum dibentuk dengan adanya perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan serta dibina dengan membangun budaya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan konsep negara hukum tersebut, maka sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sesuai dengan tujuan adanya suatu negara.<sup>1</sup> Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Perlindungan hukum menjadi bagian aspek dalam penegakan hukum di suatu negara. Tujuan adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakatnya sebagai bentuk dalam mewujudkan stabilitas dalam berbagai aspek. Perlindungan yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka menjadi medium untuk menegakkan keadilan, salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya kegiatan investasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 November 2011.

<sup>2</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, hlm. 342.

Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal (*capital growth*) dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup> Penempatan dana tersebut ditempatkan pada pihak-pihak yang menjalankan bidang usaha yang disebut perusahaan. Dengan adanya perusahaan, maka menjadi pilar atau wahana investasi.<sup>4</sup> Adanya pemasukan modal tersebut akan membantu proses produksi barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

Jenis penanaman modal menurut mekanisme modal terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Penanaman modal langsung (*direct investmen*) adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara langsung kedalam bidang usaha tertentu. Modal tersebut dapat berupa uang, barang, modal *knowhow* dan *knowledge*.
2. Penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui mekanisme atau sistem investasi lain seperti pasar modal.

Semakin berkembangnya zaman, mekanisme penanaman modal tidak langsung (*indirect investmen*) atau disebut juga dengan portofolio investasi melalui Pasar Modal (*capital market*) menjadi model investasi yang tengah berkembang dikalangan masyarakat akhir-akhir ini. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 2.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cetakakan ke-9, Jakarta, hlm. 33.

<sup>5</sup> Johan Hursepuny, 2019, *Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal JISAMAR, Vol.3 No.2, hlm. 3.

Modal selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal, menyebutkan bahwa “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Menurut Nindyo Pramono bahwa Pasar Modal adalah sarana untuk memperoleh dana segera dari masyarakat dan juga sebagai sarana dalam pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan oleh masyarakat atau investor yang ingin menginvestasikan modalnya melalui kepemilikan saham tersebut.<sup>6</sup>

Kegiatan di Pasar Modal menjadi kegiatan bisnis yang sangat kompleks dan menimbulkan berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum. Berinvestasi di Pasar Modal mengenal adanya konsep semakin tinggi modal yang diinvestasikan maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan mendapatkan resiko yang besar juga, dan jika sedikit modal yang diinvestasikan maka keuntungan beserta risikonya juga kecil (*high risk high return an low risk low return*). Pentingnya aspek pengawasan dalam kegiatan Pasar Modal ditujukan untuk mendukung terciptanya Pasar Modal yang efisien, transparan, dan kredibel. Pengawasan juga mempunyai posisi yang vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk mencapai visi dan misi Pasar Modal.<sup>7</sup> Banyaknya persoalan di Pasar Modal, maka sektor yuridis menjadi suatu kebutuhan

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, 1997, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>7</sup> Jusuf Anwar, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 127.

yang sangat vital dalam mengatur mekanisme Pasar Modal untuk mencapai unsur ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan Pasar Modal.<sup>8</sup>

Pengawasan pasar uang dan modal di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), yang saat ini tugas dan wewenang BAPEPAM beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut Undang-Undang OJK. Pengalihan ini memberikan perubahan dalam sistem keuangan Indonesia yang menjadikan OJK sebagai lembaga keuangan berintegritas dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi sektor keuangan di Indonesia. Keberadaan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional dan dapat meningkatkan daya saing nasional dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.<sup>9</sup> Peran OJK sebagai regulator di sektor keuangan harus dapat memberikan perlindungan kepada investor yang merupakan konsumen di Pasar Modal.

Berdasarkan pelaksanaannya, investor Pasar Modal menanamkan modalnya kepada perusahaan terbuka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang diperoleh atas efek yang nilainya melebihi harga pembelian atau dikenal dengan istilah *capital gain*. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>8</sup> Haniefa Effendi, 2017, *Perlindungan Bagi Pemegang Obligasi Dengan Jaminan Property (Mortgage Bond) dan Obligasi Dengan Jaminan Guarantor (Guarantor Bond)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa “perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal”. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa “perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Perusahaan publik untuk menjadi perusahaan terbuka terlebih dahulu melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atau disebut juga dengan *Initial Public Offering* (IPO). Adapun perusahaan publik dalam melaksanakan IPO melibatkan berbagai pihak dan profesi penunjang Pasar Modal. Mekanisme IPO melalui beberapa tahapan, antara lain calon perusahaan terbuka melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan calon perusahaan terbuka melakukan penawaran umum saham, kemudian mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK, setelah dinyatakan efektif oleh OJK maka perusahaan dapat melakukan penawaran perdana sahamnya kepada masyarakat pada pasar primer (*primary market*). Setelah dilaksanakannya penjualan efek perusahaan pada pasar primer maka efek perusahaan tersebut dapat dicatatkan dari daftar Bursa yang dikenal dengan istilah *listing*, sehingga

efek perusahaan dapat diperdagangkan pada pasar sekunder (*secondary market*) di Bursa.

Pengertian *listing* dijelaskan dalam Angka I-12 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, bahwa “pencatatan (*listing*) adalah pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa”. Tujuan adanya *listing* untuk memudahkan efek-efek yang akan ditransaksikan oleh investor Pasar Modal. Dengan adanya *listing* maka perusahaan publik dapat menyandang status perusahaan terbuka. Perusahaan yang *listing* harus melaksanakan prinsip keterbukaan (*disclosure*) mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum dari harta kekayaan, persoalan hukum yang dihadapi perusahaan dan manajemen perusahaan.<sup>10</sup> Keterbukaan perusahaan tersebut menjadi landasan dan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Penyelenggaraan kegiatan di Pasar Modal juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang saat ini peraturan tersebut telah dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dalam pelaksanaannya, perusahaan terbuka di Bursa diwajibkan untuk

---

<sup>10</sup> M Irsan Nasaruddin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta, hlm. 229.

melaksanakan segala ketentuan yang ada di Pasar Modal. Apabila perusahaan terbuka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Modal atau perusahaan terbuka tidak memenuhi ketentuan perusahaan tercatat, maka perusahaan terbuka dapat dikenakan sanksi berupa penghapusan pencatatan (*delisting*) dari daftar Bursa. Secara umum *delisting* dilakukan dalam dua hal, *delisting* yang dilakukan atas permohonan perusahaan tercatat (*voluntary delisting*), dan *delisting* yang dilakukan secara paksa (*forced delisting*).

*Voluntary delisting* atau permohonan perusahaan tercatat untuk dihapuskan dari Bursa merupakan upaya yang secara langsung dilakukan oleh perusahaan terbuka. Pengaturan mengenai *voluntary delisting* diatur dalam Pasal 64 – Pasal 65 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Penghapusan tersebut dilakukan karena adanya keinginan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup maupun adanya persetujuan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

*Forced delisting* atau penghapusan perusahaan tercatat dilakukan secara paksa oleh OJK maupun dilakukan oleh Bursa. Penyebab terjadinya *forced delisting* dijelaskan dalam Pasal 66 – Pasal 70 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. *Forced delisting* disebabkan perusahaan terbuka mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka maupun adanya perusahaan terbuka tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek di Bursa.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy memberikan pandangan, terjadinya peningkatan perusahaan yang berpotensi mendapatkan label *delisting* dari Bursa disebabkan kinerja keuangan atau fundamental perusahaan yang terus merosot.<sup>11</sup> Menurut otoritas Bursa, keberadaan saham-saham perusahaan yang berpotensi *delisting* dari lantai Bursa disebabkan berbagai alasan, mulai dari penundaan pembayaran kewajiban, kegiatan operasional terhenti, terjerat penundaan kewajiban pembayaran utang, terjadinya pailit, serta belum adanya menyampaikan laporan keuangan.<sup>12</sup>

Berbagai macam faktor penyebab terjadinya *delisting* sangat mempengaruhi iklim industri Pasar Modal. Salah satu penyebab terjadinya *delisting* perusahaan adalah akibat adanya pailit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan menjelaskan, bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Penyebab terjadinya kepailitan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

---

<sup>11</sup> Dhiany Nadya Utami, *Ini Penyebab Banyak Emiten Berpotensi Delisting dari Lantai Bursa*, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20200717/7/1267638/ini-penyebab-banyak-emiten-berpotensi-delisting-dari-lantai-bursa>, pada tanggal 27 April 2021, Pukul 20.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Keberadaan perusahaan terbuka yang mengalami kepailitan memberikan pengaruh di Bursa dan dapat merugikan berbagai pihak, terkhususnya investor Pasar Modal. Adapun pengaruh tersebut yaitu terjadinya *delisting* perusahaan terbuka dari daftar Bursa. Terjadinya *delisting* perusahaan akibat pailit memberikan resiko kepada investor Pasar Modal dalam upaya penyelamatan dana investasi yang telah disalurkan kepada perusahaan.<sup>13</sup> Selain itu, investor Pasar Modal tidak turut serta secara langsung dalam menjalankan perusahaan, karena efek perusahaan terbuka diperdagangkan di Bursa pada pasar primer dan pasar sekunder, dimana saham-saham tersebut hanya dijual sebagian kecil saja, sehingga para investor Pasar Modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam kebijaksanaan perusahaan.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai perusahaan publik di Pasar Modal yang mengalami pailit terdapat pada Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-46/PM/1998 yang saat ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 26 / POJK.04 / 2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, aturan tersebut hanya mengatur mengenai prinsip keterbukaan pada sebuah perusahaan publik yang dimohonkan pailit. Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham akan mendapatkan harta kekayaan

---

<sup>13</sup> Bagus Sujatmiko dan Anita Afriana, 2015, *Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 252.

<sup>14</sup> Krista Yitawati dan Hery Sumanto, 2020, *Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten*, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol. 6, No. 2, hlm. 76.

perusahaan yang diputuskan pailit apabila kepailitan berujung pada likuidasi, hal tersebut dilakukan oleh likuidator jika seluruh kewajiban perusahaan kepada seluruh kreditor telah terpenuhi.<sup>15</sup> Berdasarkan peraturan yang ada saat ini belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai kepailitan perusahaan publik terhadap investor Pasar Modal dalam upaya pemenuhan hak-hak investor Pasar Modal yang dirugikan akibat terjadinya pailit perusahaan publik.<sup>16</sup>

Adapun contoh kasus perusahaan yang telah *listing* di Pasar Modal kemudian diputuskan pailit adalah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) yang dipailitkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Akibat adanya putusan pailit tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Bursa yaitu memberikan sanksi *forced delisting* dari daftar Bursa yang dinyatakan dalam Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) Tercatat di Papan Utama No. Peng-DEL/BEI.PP2/04-2020 pada tanggal 6 April 2020. Selain kasus tersebut adapun perusahaan *listing* yang mengalami pailit adalah PT Cowell Development Tbk (COWL) dalam putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bursa mengeluarkan Pengumuman Potensi *Delisting* Perusahaan Tercatat PT Cowell Development Tbk (COWL) Tercatat di Papan Pengembangan Nomor Peng-00002/BEI.PP3/01-2021, pada tanggal 13 Januari 2021. Berdasarkan beberapa kasus diatas, terjadinya *delisting*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Fernando Chandra dan Mariske Myeke Tampi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada Emiten Ditinjau Dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus No.4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto No.1/PK/Pdt.Sus-Pailit/2020*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, hlm. 402.

maupun potensi *delisting* dikarenakan akibat adanya suatu kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, dalam hal ini diakibatkan adanya kepailitan.

Investor Pasar Modal memiliki resiko besar terhadap saham perusahaan yang dimilikinya, peran OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor keuangan harus mengoptimalkan fungsinya, terkhusus di sektor Pasar Modal dan Bursa sebagai *Self Regulatory Organization* yang menyelenggarakan kegiatan di Pasar Modal harus dapat memberikan perlindungan kepada investor. Perlindungan hukum yang didasarkan keadilan bagi investor Pasar Modal jika perusahaan *delisting* akibat pailit sangat dibutuhkan, karena investor Pasar Modal menjadi pihak yang paling lemah jika terjadi kepailitan pada perusahaannya. Banyaknya kasus perusahaan yang *delisting* akibat terjadinya pailit menjadikan isu ini tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP PERUSAHAAN YANG *DELISTING* AKIBAT DIPUTUSKAN PAILIT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perusahaan yang *delisting* di Pasar Modal?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat diputuskan pailit?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perusahaan yang *delisting* di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat diputuskan pailit.

### D. Manfaat Penelitian

Nilai dari sebuah penelitian pada umumnya tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan adanya manfaat dari sebuah penelitian baik untuk masyarakat maupun untuk penulis sendiri. Manfaat dari sebuah penelitian pada umumnya terdiri dari dua kategori, yaitu adanya manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>17</sup>

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis, terkhusus pada perlindungan hukum investor di Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat pailit.

---

<sup>17</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.34.

- b. Memberikan kontribusi dan memperkaya pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada bidang industri Pasar Modal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat terkait permasalahan dalam perlindungan investor di Pasar Modal Indonesia.
- b. Sebagai bahan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang ingin meneliti mengenai perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat pailit.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dalam pelaksanaannya.<sup>18</sup> Metode adalah cara atau pedoman yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>19</sup> Sebagai suatu penelitian ilmiah yang dapat dipercaya kebenarannya, maka penulisan skripsi ini harus menggunakan metode yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder yang menjadi rujukan utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier.<sup>20</sup> Penelitian normatif ini membutuhkan banyak referensi buku dan peraturan undang-undangan untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan ketentuan perlindungan investor Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat diputuskan pailit.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang penulis teliti dan memberikan keterangan tentang objek yang diteliti, sedangkan bersifat analisis ditujukan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab rumusan permasalahan.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Selain itu, sumber yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

digunakan dapat juga bersumber dari bahan-bahan yang terdapat di internet.

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dapat berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Adapun bahan dari data sekunder tersebut, sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjabaran dan penjelasan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Literatur terkait dengan objek penelitian
- 2) Pendapat ahli dan teori hukum
- 3) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.<sup>22</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta menelaah bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya ilmiah, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Pengolahan data dilakukan dengan cara proses editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui dalam catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan analisa data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara analisa kualitatif. Yakni melakukan analisa data tanpa menggunakan rumus statistik yang dilakukan dengan menggunakan uraian kalimat secara logis, sistematis, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli terkait dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

